BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Dalam Pinjaman Online Menurut Hukum Positif Indonesia

Keberadaan hukum untuk menjaga kepentingan masyarakat Hukum dalam makna yang sempit, merupakan norma tertulis yang bertujuan mengatur perbuatan atau tingkah laku manusia agar tercipta keteraturan. Oleh karena itu, hadirnya Fintech atau Pinjaman Online sebagai solusi kebutuhan masyarakat memerlukan regulasi agar dapat mencegah kekacauan dan menciptakan ketertiban.

Perlindungan data atau informasi secara khusus dijelaskan oleh Alan Wastin yang mendefiniskan pertama kali data privasi atau "information privacy" sebagai hak individu, keluarga ataupun kelompok sejauh mana mereka dapat menentukan hal-hal yang dibatasi atas data privasinya. Definisi ini kemudian dikembangkan oleh pakar hukum seperti Arthur Miller, yaitu data privasi sebagai kemampuan seseorang dapat mengontrol informasi yang berkaitan pada dirinya dapat diketahui. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, seseorang yang dapat diakses, diproses, dikumpulkan dan dimanupulasi secara umum. Westen berpendapat atas hak privasi tidaklah absolut, sebab memiliki konseksuensi sosial sebagai tanggungjawab yang perlu diperhatikan atas informasi privasi individu.[1]

[1] Wahyudi Djafar, Bernhard Ruben, dan Blandina "*Perlindungan Data Pribadi : Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Prespektif Hak Asasi Manusia"*, Jakarta, 2016, hlm. 4.

Pada bulan November 2021, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah mengeluarkan pernyataan terkait kasus pinjol ilegal, menyatakan bahwa masyarakat yang terjerat dalam pinjaman online ilegal tidak diwajibkan untuk melunasi utang mereka. Dalam realitasnya, transaksi pinjam meminjam uang melalui layanan pinjol ilegal dianggap tidak sah secara hukum oleh Kominfo. Kementerian juga menjelaskan bahwa utang yang timbul dari kegiatan transaksi yang tidak sah tersebut tidak perlu dibayar, baik dari segi hukum perdata maupun pidana.

Mengenai risiko dan problematika umum yang terdapat dalam semua Financial Technology salah satunya adalah risiko keamanan data. Dari segi fakta sosial, Menurut asosiasi teknologi finansial, ada ribuan pengaduan masyarakat mengenai penyalahgunaan data yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum sejak 2016 sampai 2018. Penyalahgunaan tersebut mencakup penyebaran informasi pribadi nasabah kepada pihak lain, seperti ancaman melalui kontak telepon dan distribusi foto serta video peminjam kepada orang lain. [2]

Kasus kejahatan yang berkaitan dengan data pribadi merupakan realita yang sudah sering terjadi di Indonesia. Berdasarkan laporan data trafik BSSN 2021, sepanjang tahun 2020, tercatat 495,3 juta serangan siber di Indonesia, meningkat 41 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 290,3 juta. Pada periode tersebut, sektor pemerintah merupakan sektor tertinggi yang mengalami kebocoran data akibat pencuri

[2] Nindya Aldila, *"Kasus Fintech Ilegal : Asosiasi Tidak Akan Lindungi Anggotanya yang Melanggar"*,https://finansial.bisnis.com/read/20181113/89/859150/-kasus-fintech-ilegal-asosiasi-tidak-akan-lindungi-anggotanya-yang-melanggar, diakses 08 Agustus 2019.

informasi yakni dengan sebaran 45,5%, yang kemudian disusul oleh sektor keuangan (21,8%), telekomunikasi (10,4%), penegakan hukum (10,1%), transportasi (10,1%), dan BUMN lainnya (2,1%).[3]

Menurut sumber lain, Jeanny Silvia Sari Sirait, seorang pengacara dari LBH Jakarta, menyatakan bahwa penyelenggara layanan jasa ini telah melakukan 14 pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Salah satu dari pelanggaran tersebut adalah Penagihan yang dilakukan kepada pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pinjaman serta penyebaran foto terjadi kepada 1.100 korban Selain itu, keluhan terkait dengan tindakan ancaman, fitnah, pelecehan seksual, dan penipuan diadukan oleh 781 nasabah.[4]

Melalui peraturan OJK tidak memiliki ketegasan hukum yang kuat untuk memberikan efek jera bagi perusahaan pinjaman online yang tidak terdaftar atau ilegal, maka situasi tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan hukum atau undang-undang yang mengatur persoalan pinjaman online ilegal. Kekosongan undang-undang dalam hukum positif adalah suatu ketiadaan perundang-undangan yang mengatur tata tertib dalam berperilaku masyarakat, sehingga mengenai penyelenggaraan pinjaman online dalam hukum positif Indonesia secara faktual tidak cukup mengatur serta mengatasi permasalahan yang terkait pada layanan pinjaman online ilegal.[5]

---

[3] "Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI, Tantangan Penguatan Keamanan Siber Dalam Menjaga Stabilitas Keamanan," 2021.
[4] Nindya Aldila, *"Aduan Masyarakat : Kasus Fintech Lending Meningkat*", https://surabaya.bisnis.com/read/20181210/444/867764/aduan-masyarakat-kasus-fintech-lending-membengkak, 08 Agustus 2019.
[5] Fitriani HS dan Ma'ruf Hafidz, *2022 "Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,"* Journal of Lex Generalis. Volume 3 Nomor 3.

Kegiatan kredit yang dilakukan melalui perusahaan fintech sah atau tidaknya, bergantung pada keberlakuan suatu perjanjian kredit. Sahnya perjanjian ini mengacu pada Pasal 1320 KUH Perdata, yang menentukan syarat-syarat subyek (pihak yang terlibat) dan obyek (hal yang menjadi objek perjanjian). Untuk menyatakan keabsahan suatu perjanjian dibutuhkan empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan yang mengikat pihak yang terlibat
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. Suatu sebab yang halal adalah bahwa suatu perjanjian tidak boleh melanggar undang-undang, norma-norma etika, dan tatanan sosial umum.[6]

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Mengatur mengenai data pribadi seperti yang tertuang dalam Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang terkait dengan data pribadi seseorang harus mendapat persetujuan dari individu yang bersangkutan.[7] Dalam penjelasan pasal tersebut juga dimuat makna data pribadi tersebutsebagai bagian dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data

[6] Achmad Busro, "Kapita Selekta Hukum Perjanjian," *Pohon Cahaya*, Yogyakarta, 2013.

[7] Undang-Undang TentangInformasi dan Transaksi Elektronik,UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE, Pasal 26 ayat (1)

pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut[8] :

a. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
b. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
c. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Undang-Undang ITE juga mengatur tentang tindakan yang dilarang berkaitan dengan bidang informasi elektronik yang tidak secara spesifik dalam data pribadi yaitu dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37. Secara umum, pasal-pasal tersebut melarang perbuatan tanpa hak dan dengan sengaja menggunakan informasi elektronik yang dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, terutama pemilik informasi.

Perlindungan data pribadi juga telah diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa:

[8] Penjelasan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008, selanjutnya disebut UU ITE

1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Ketentuan yang diatur tersebut memberikan hak kepada pemilik data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadinya. Jika data pribadi tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, pemilik data pribadi berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksu berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi seseorang secara umum, artinya dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut, dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat dan menjaga kerahasiaan datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi.

Dapat dilihat pada Pasal 26 angka 1 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penggunaan informasi melalui media elektronik yang melibatkan data pribadi seseorang harus disetujui oleh orang yang bersangkutan. Selanjutnya, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap data pribadi dapat diajukan gugatan ganti rugi. Proses hukum dan mekanisme yang ditawarkan tidak dapat

menjamin kepastian hukum terhadap data pribadi bagi setiap pengguna di ruang digital. Aturan yang ada dalam Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik membuat negara sebagai penjamin terlindunginya hak privasi seseorang.

Jika terdapat pengancaman yang dilakukan melalui media sosial oleh pihak penyelenggara layanan, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap Pasal 29 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi." Dapat dipidana penjara paling lama 12 Tahun dengan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00.

perlindungan hukum mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 32 ayat (1) UU ITE "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun, mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau publik" Tetapi pada praktiknya, penyelenggara layanan melakukan penagihan kepada pemilik kontak darurat beserta menyebarkan nama dan nomor telepon debitor yang sebenarnya harus dijaga dan dilindungi kerahasiaannya, penagihan tersebut mereka lakukan menggunakan aplikasi bertukar pesan Whatsapp, mengirim pesan yang berisikan penagihan dengan menyebutkan nama dan nomor telepon pengutang, selain itu tidak hanya melalui pesan tetapi juga melalui Penyebaran data pribadi debitor tersebut jelas melanggar Surat Edaran No. 14/SEOJK.07/2014 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan melakukan

transmisi data pribadi debitor kepada pihak pemilik kontak darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1). Jika menilik apa yang dilakukan oleh penyelenggara layanan dalam melakukan penagihan, perbuatan memenuhi unsur Pasal 32 ayat (1) yaitu tanpa hak, melakukan transmisi, suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi mejadi suatu harapan perlindungan hukum dari banyaknya kasus kejahatan dari penyalahgunaan data pribadi di Indonesia yang berasal dari kebocoran-kebocoran data serta pencurian data pribadi. Hadirnya Undang-undang ini memeberi kewenangan kepada pemerintah dalam mengawasi tata kelola data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik.

Agar perlindungan data pribadi dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi membagi data pribadi menjadi dua kategori, yakni data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Sebagaimana yang tercantu didalam Pasal 4 ayat (2), jenis data pribadi yang bersifat spesifik tersebut meliputi[9]:

1. Data dan informasi kesehatan

[9] Undang-Undang TentangPerlindungan Data Pribadi,UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU UU PDP, Pasal 4 ayat (2).

2. Data biometrik
3. Data genetika
4. Catatan kejahatan
5. Data anak;
6. Data keuangan pribadi;
7. Data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang.

Sedangkan data pribadi yang bersifat umum termuat dalam ayat (3) yang jenis-jenisnya meliputi[10]:

1. Nama lengkap
2. Jenis kelamin
3. Kewarganegaraan
4. Agama
5. Status perkawinan
6. Data pribadi yang dikombinasikan mengidentifikasi seseorang.

Pada prinsipnya, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi berupaya menciptakan harapan baru dalam menjaga keamanan data pribadi di Indonesia. Undang-Undang ini memiliki posisi yang lebih kuat jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang ada selama ini yang mengatur perlindungan data pribadi yang masih bersifat sektoral dan peraturan yang memiliki tingkat di bawah undang-undang.

[10] Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, selanjutnya disebut UU PDP, Pasal 4 ayat 3

Dalam layanan aplikasi Pinjaman Online, banyak orang telah menyampaikan keluhan terkait dengan penyebaran data pribadi oleh penyelenggara Pinjaman Online tanpa pemberitahuan atau izin dari pemilik data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sanksi dalam pelaksanaan perlindungan hukum untuk menjamin perlindungan hukum bagi konsumen. Tindakan sanksi tersebut ditujukan kepada penyelenggara Pinjaman Online yang melakukan pelanggaran dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Perlindungan data pribadi seseorang (personal data) diperlukan karena erat kaitannya saat ini dengan perkembangan teknologi dalam dunia internet yang telah mengalami kemajuan sangat pesat sehingga orang dapat mengakses data-data pribadi seseorang tanpa sepengetahuan pihak yang bersangkutan. Pemerintah bersama DPR telah menggagas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP). Jika dalam peraturan- peraturan sebelumnya lebih banyak mengatur mekanisme dan sistem pelindungan data pribadi dan sanksi administratif, dalam RUU PDP ini juga telah dimasukkan terkait sanksi pidana kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi.

Maka terdapat urgensi pembentukan sistem hukum untuk mengakomodasi perkembangan Financial Technology. Perkembangan yang cepat dan progresif dalam Financial Technology dapat menimbulkan permasalahan berkelanjutan jika tidak didukung oleh konstruksi norma yang tepat. Hal ini dapat memengaruhi stabilitas keuangan nasional, terutama terkait dengan risiko mikrofinansial dan makrofinansial

yang rentan, seperti risiko keamanan dan penyalahgunaan data, risiko siber, kredit macet, dan risiko likuiditas jangka pendek, seperti gagal bayar.[11]

Dalam Undang-undang ini terdapat berbagai larangan dan ancaman sanksi yang diatur, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

1. Larangan untuk memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi dengan sanksi yang dapat diberikan berupa dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.[12]
2. Larangan untuk mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman bagi yang pelanggarnya dikenai pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4 miliar.[13]
3. Larangan untuk menggunakan data pribadi yang bukan miliknya, dengan ancaman pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5 miliar.[14]
4. Larangan untuk membuat data pribadi palsu atau memalsukan data pribadi dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, bagi pelanggaran terhadap ketentuan

[11] Dwi Resti Pratiwi, *"Pentingnya Perkembangan Financial Technology Dalam Mendorong Keuangan Inklusif, Buletin APBN,'"* Volume 3 Edisi 15, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI iii (2018).
[12] Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (1)
[13] Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (2)
[14] Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 67 ayat (3)

ini dikenai pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 6 miliar rupiah[15].

Perlindungan hukum bagi pengguna layanan Fintech dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Perlindungan hukum secara preventif

   Perlindungan hukum secara preventif adalah tindakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan tujuan mencegah terjadinya sengketa. Dengan demikian perlindungan hukum ini dilakukan sebelum terjadinya sengketa, dapat dilakukan dengan upaya-upaya dari penyelenggara layanan Fintech.

   Upaya penyelenggara sebelum terjadinya sengketa adalah dengan menerapkan prinsip dasar perlindungan hukum bagi Pengguna layanan Fintech. Prinsip-prinsip tersebut diatur pada Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi antara lain prinsip transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data, dan penyelesaian sengketa Pengguna secara sederhana, cepat dan biaya terjangkau.

2. Perlindungan hukum secara represif

   Perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang tujuannya untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum ini baru

[15] Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU Nomor 27 Tahun 2022, Pasal 68

bisa dilakukan setelah timbulnya sengketa terlebih dahulu, hal ini terjadi antara pengguna dengan pengguna lainnya maupun dengan antara pengguna dengan penyelenggara. Pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan pengaduan agar sengketa yang terjadi dapat segera terselesaikan.

Setelah menerima pengaduan dari pihak yang dirugikan dalam hal ini pengguna Fintech, sebagaimana Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan bahwa pelaku jasa keuangan dalam hal ini Penyelenggara diharuskan untuk:

a. Melakukan pemeriksaan internal terhadap pengaduan dengan kompeten, akurat, dan obyektif.
b. Menganalisis pengaduan guna memastikan kebenarannya
c. Memberikan pernyataan maaf dan menawarkan ganti rugi atau perbaikan produk dan layanan jika pengaduan konsumen terbukti benar.[16]

Masih hangat dalam ingatan kita kasus bunuh diri yang dilakukan salah satu sopir taksi di bulan Februari lalu. Ketidakmampuan membayar utang yang membengkak dari pinjaman daring membuat ia nekat mengakhiri hidupnya. Diketahui bahwa pinjaman daring tersebut menarik bunga yang tidak wajar dan terus menagih

[16] Rizky Kurnia and Wan, *"Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online Pada Aplikasi Kredit Pintar,"* Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan 2019, hlm. 10.

dengan menyalahgunakan data pribadi milik korban. Ada juga kasus di mana para penyedia layanan bebas mengakses kontak pribadi pelanggan untuk menagih utang dengan meneror kerabat dekat.[17]

Dua dari sekian banyak kasus yang terjadi menunjukkan bahwa kehadiran fintech, khususnya yang fokus pada pinjaman atau pemberian kredit, juga membawa risiko penyalahgunaan data pribadi pengguna layanannya. Untuk mengatasi permasalahan ini, penting adanya kerjasama yang solid antara pihak regulator, pelaku industri fintech, dan tentu saja kesadaran dari pengguna layanan itu sendiri.

Terdapat beberapa kelamahan dan keunggulan dalam 2 aturan tersebut, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yaitu :

a) Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 26 ayat (1) menyebutkan "Kecuali jika Undang-Undang dan Peraturan menentukan lain, penggunaan informasi dengan cara elektronik yang berkaitan dengan data pribadi seseorang harus dengan persetujuan subjek data." Penjelasan pasal 26 UU ITE tersebut memperlihatkan jika

[17] https://nasional.sindonews.com/berita/1438798/18/fintech-sinergi-regulasi-danperlindungan-konsumen, 6 Juni 2020, pkl 16.00 WIB

pasal tersebut memiliki kelemahan, yaitu hilangnya perlindungan hukum terhadap pemilik data yang dimanfaatkan oleh penyelenggara atau penyedia jasa untuk mencari keuntungan karena tidak ada sanksi bagi pengendali dan prosesor data pribadi. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi sudah jelas terdapat ancaman sanksi administratif bilamana pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi tidak melaksanakan kewajibannya, terutama dalam hal pengamanan data pribadi dapat dikenakan sanksi administratif.

b) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lebih menjerat kepada aksi tindak pidana, dan bukan dari segi pemrosesan data pribadi tersebut mencakup pengendali dan prosesor data pribadi, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dibahas dari segi perlindungan pemilik data pribadi dan jika tidak dilaksanakan dapat dikenakan sanksi administratif.

Tabel perbandingan peraturan yang sebelumnya dengan peraturan yang ada saat ini.

Peraturan Sebelum	Peraturaan saat ini

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). - Bahwa dalam UU ITE ini belum mengatur secara khusus tentang isu-isu yang terkait dengan penyebaran data pinjaman online. - Kelebihan dari UU ITE awal mulanya yaitu untuk melindungi hak pengguna internet dan menjaga stabilitas arus internet dari hal yang dapat merusak. - Pengaturan dalam UU ITE sebelum direvisi mendapatkan respons yang negatif dari masyarakat, terutama karena pasal yang dianggap karet yang dapat menjerat siapa saja tanpa pertimbangan yang jelas.	a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). - UU ITE mungkin lebih berfokus pada aspek kejahatan dan pelanggaran teknologi informasi daripada perlindungan data pribadi, sehingga kurang mendukung regulasi data pinjaman online. - Dengan adanya UU ITE saat ini dapat memberikan jaminan kepastian hukum untuk massyarakat yang melakukan transaksi elektronik. - Pengaturan yang dilakukan pada saat ini yaitu dengan melihat perkembangan teknologi yang

- Pelaksaananya sebelum direvisi yaitu sering terjadi kontroversial karena dianggap dapat mengekang kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia dalam lingkungan digital.	ada serta peran pemerintah dalam pengembangan infrastruktur. - Semua transaksi dan sistem elektronik serta perangkat pendukung memperoleh perlindungan hukum.
b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. - Di dalam UU PDP tidak ada ketentuan yang memisahkan secara tegas penerapan sanksi administrasi atau sanksi perdata harus didahulukan dalam penyelesaian sengketa pengelolaan data pribadi dari pada sanksi pidana. - UU Perlindungan Data Pribadi memberikan fokus yang kuat pada hak individu terkait privasi dan memberikan wewenang	b. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. - Kelemahan lain dalam penerapan UU PDP adalah jaminan perlindungan hukum terhadap pemilik data pribadi di dalam negeri menghadapi penyelesaian segketa dengan pengendali data pribadi di negara lain, yaitu bahwa jaminan perlindungan data pribadi oleh lembaga perlindugan data pribadi di negara lain dapat dipercaya dan tidak menyalahgunakan

kepada individu untuk mengontrol penggunaan data pribadi mereka. - Dengan disahkanya UU PDP oleh DPR menjadi angin segar di tengah rasa was-was publik terhadap maraknya kasus kebocoran data.	pengelolaan data pribadi milik WNI oleh pengendali data pribadi di negara lain. - UU PDP ini dapat memberikan jawaban atas kebutuhan dan tuntutan konsumen, pendorong inovasi yang beretika, bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia lain. - Pengaturan perlindungan data pribadi pada setiap negara dapat berbeda, dimana pengaturan merujuk pada prinsip perlindungan data yang serupa.
	c. POJK ini merupakan tindak lanjut atas amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dan menggantikan POJK Nomor

	6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan serta menyempurnakan beberapa POJK lainnya. Secara substansi, penguatan pelindungan konsumen dan masyarakat yang tercakup dalam POJK ini antara lain: - Penyesuaian cakupan PUJK dan prinsip pelindungan konsumen; - Larangan menerima sebagai konsumen dan/atau bekerja sama dengan pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang; - Hak dan kewajiban calon konsumen, konsumen dan PUJK serta larangan bagi PUJK; - Pencantuman biaya dan komisi/imbalan kepada agen

	pemasaran/perantara dalam perjanjian; - Mekanisme penagihan dan pengambilalihan/penarikan agunan oleh PUJK untuk produk dan/atau layanan kredit dan pembiayaan; - Penyesuaian jangka waktu layanan pengaduan bagi PUJK; - Pelindungan data dan/atau informasi dan kewajiban memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber; - Pengawasan perilaku PUJK (market conduct); - Penguatan pengaturan terhadap kegiatan penyediaan, penyampaian informasi dan pemasaran pada Produk Asuransi Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI);

	- Pengajuan keberatan terhadap sanksi administratif yang dikeluarkan oleh OJK. Peneliti berharap dengan di terbitkannya POJK ini diharapkan dapat mendorong terciptanya sistem Pelindungan Konsumen yang andal, meningkatkan pemberdayaan Konsumen dan masyarakat, serta menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Berdasarkan analisa penulis mengenai problematika kejahatan diatas menunjukan bahwa sektor pengelolaan data dan informasi pribadi di indonesia saat ini masih rentan, sehingga untuk mengatasi masalah ini dibutuhkan sebuah sistem yang mengatur mengenai pengelolaan data dan informasi di Indonesia serta memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, perusahaan pinjaman online, dan pengguna.

b. Perlindungan Hak-hak Konsumen Dalam Kasus Pinjaman Online

Konsumen dan produsen adalah entitas yang saling terkait dalam aktivitas bisnis, membentuk ketergantungan yang mendukung terciptanya kehidupan ekonomi. Hubungan hukum antara produsen dan pelanggan terkait dengan suatu produk

dianggap sebagai hubungan hukum yang berlangsung secara terus-menerus.[18]Hal ini dapat ditinjau dari aktivitas dari kedua belah pihak dalam kegiatan perekonomian. Produsen bergantung pada kepercayaan konsumen sebagai pelanggan terhadap produk yang diproduksinya. Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, maka masyarakat dapat dibagi menjadi dua kelompok:

1. Pihak yang menghasilkan barang atau jasa dalam arti luas disebut sebagai produsen.
2. sementara orang yang berupaya menggunakan barang atau jasa tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut konsumen.

Pelaku atau subjek dalam aktivitas bisnis terbagi menjadi pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha merujuk pada "individu atau entitas, termasuk badan hukum atau non-hukum, yang didirikan dan beroperasi di wilayah Indonesia, baik secara independen maupun melalui perjanjian kerjasama, dalam berbagai sektor ekonomi."[19]

Perlindungan Konsumen menyatakan “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Oleh karena itu, membicarakan perlindungan konsumen berarti membahas tentang jaminan atau kepastian terpenuhinya hak-hak konsumen.[20]

---

[18] Zakyah Eryunica, *“Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Produsen Atas Pernyataan Kadaluarsa Pada Produk Makanan Dan Minuman Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”,* Jakarta (2006), hlm 17.

[19] Indonesia, Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen, UU Nomor 8 Tahun 1999, Pasal 1 angka 3

[20] Janus sidabalok, “*Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*”, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 3.

Hak-hak konsumen yang menggunakan layanan pinjaman online menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian dari penyelenggara layanan tersebut. Penawaran yang diberikan oleh penyelenggara layanan pinjaman online menjadi faktor daya tarik bagi individu yang ingin menggunakan layanan tersebut. Oleh karena itu, penyelenggara layanan pinjaman online seharusnya juga memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen sebagai pengguna layanan pinjaman online.

Ketika membicarakan hukum perlindungan konsumen, hal tersebut erat kaitannya dengan peran konsumen itu sendiri. Menurut ahli suatu peristiwa hukum perlindungan konsumen dikatakan sudah terjadi apabila 'konsumen' secara langsung terlibat di dalamnya. Jika tidak, dapat dipastikan bahwa area hukum tersebut bukanlah bagian dari bidang hukum perlindungan konsumen.

Bahwa dalam perlindungan pada konsumen di atur pada peraturan perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen di aturan itu sudah dijelaskan hak-hak yang dapat melindungi konsumen agar tercapainya tujuan agar terhindarinya konsumen dari akses negatif dalam pemakain produk ilegal, seperti pada pasal 19 Angka 1 Undang-undang No 8 Tahun 1999, berbunyi: "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.". Dalam hal ini konsumen dapat meminta pertanggung jawaban atas kerugian yang di alaminya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai pada Pasal 60 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai sanksi ialah, "Ganti rugi pada sanksi administratifmenetapkan sebanyak Rp 200,000,00 (dua ratus juta rupiah)".

Keberadaan fintech yang semakin pesat tidak cuma memberi pengaruh terhadap perkembangan pengaturan regulasi yang berlaku di Indonesia, melainkan juga merupakan sebuah fenomena yang turut mempengaruhi sistem hukum di masing-masing negara, sebab layanan fintech ini menggunakan media internet. Konsumen selaku pengguna sesuatu produk/jasa memiliki hak-hak dalam mendapatkan suatu bentuk proteksi yang sah dan diakui oleh negara dalam bentuk perlindungan hukum.

Hubungan antara pengguna dan penyelenggara layanan pinjaman online diikat oleh suatu perjanjian yang menggunakan media elektronik. Terkait perlindungan terhadap pengguna layanan pinjaman online Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) mengaturnya dalam beberapa pasal, antara lain :

Pasal 45 ayat (3):

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)."

Pasal 45B:

"Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti

yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Perlindungan Hukum secara tersirat juga tercantum pada UU HAM (No. 39 Tahun 1999). Dimana pada pasal 3 ayat (2) berbunyi "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum", hal ini membuktikan bahwa negara sangat menghargai perlindungan hukum terhadap warga negaranya. Dalam Pasal 15 UU ITE juga tertuang suatu bentuk perlindungan hukum, yaitu mengenai tindakan preventif mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menyediakan sistem elektronik.[21]

Bersumber pada pendapat Chrisisnta dalam Jurnal Kertha Semaya, POJK No.13 tahun 2018 berperan sebagai perangkat hukum yang melindungi masyarakat, terutama pengguna fasilitas pinjaman kredit online. Azmi Aulia berpendapat kedudukan konsumen/ nasabah lebih lemah jika ditilik dari banyaknya kasus pelanggaran yang dilakukan penyedia layanan pinjaman kredit online yang berdampak negatif pada konsumen/ nasabah, seperti penagihan disertai intimidasi serta data konsumen yang dislahgunakan selama proses penagihan pembyaaran.[22]

---

[21] Martina Fina Dei, *"Transaksi Pinjaman Online Ditinjau Dari Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,"* Procceding: Call for Paper 2 Nd National Conference on Law Studies: Legal Development Towards A Digital Society Era, 2020, hlm. 137.
[22] I*bid*, hal 206

Suharnoko dalam bukunya, mengatakan, bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah debitur dari penyalahgunaan oleh kreditur. Prinsip hukum alam menegaskan bahwa hak diperoleh setelah kewajiban dilaksanakan. Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana tindakan yang dapat diambil dalam mengatasi pelanggaran hak, terutama ketika kewajiban sudah dipenuhi.[23]

Hak-hak tersebut merupakan hak yang seharusnya diperoleh oleh pengguna layanan pinjaman online. Hal serupa terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 yang menetapkan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen, antara lain:[24]

a. Hak untuk merasakan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan saat menggunakan barang dan/atau jasa
b. Hak untuk memilih dan memperoleh barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan
c. Hak mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
d. Hak untuk menyampaikan pendapat dan keluhan terkait barang dan/atau jasa yang digunakan
e. Hak untuk memperoleh advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang wajar

[23] Suharnoko., *"Hukum Perjanjian : Teori Dan Analisis Kasus*," Jakarta, Prenada Media Grup, 2012, hlm. 64.
[24] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Republik Indonesia, 1999)

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan sebagai konsumen

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar, jujur, dan tanpa diskriminasi

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau standar yang seharusnya

i. Hak-hak yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Walaupun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun dapat dikategorikan ke dalam tiga prinsip dasar, yakni:

1. Hak yang dimaksud seperti, melindungi konsumen dari segala bentuk kerugian, baik itu kerugian pribadi maupun kerugian finansial.
2. Hak untuk memperoleh barang dan/ atau jasa dengan harga yang wajar.
3. Hak untuk mendapatkan penyelesaian yang adil terhadap masalah yang dihadapi.

Banyak pelanggaran terhadap hak-hak pengguna layanan pinjaman online sebagai konsumen tidak mendapatkan tindaklanjut karena kurangnya pengaduan atas pelanggaran hak-hak tersebut. Tumalun juga menyoroti hambatan dalam

penanggulangan kejahatan komputer dan/atau sistem elektronik, yaitu faktor-faktor yang menghambat:[25]

1. Jumlah tenaga ahli yang terbatas menjadi kendala signifikan Perbandingan jumlah tenaga ahli di Indonesia dan China menunjukkan perbedaan yang mencolok. Situasi semakin memburuk dengan peningkatan tingkat kejahatan siber di Indonesia. Dengan keterbatasan personil dan tenaga ahli di kepolisian Indonesia, penyelesaian kasus tersebut tidak dapat dilakukan dengan cepat.
2. Lemahnya pengawasan Pemerintah

   Kelemahan dalam pengawasan penggunaan internet memiliki potensi besar untuk menciptakan peluang terjadinya kejahatan cyber crime (dunia maya). Namun, tanpa adanya kebijakan dan tindakan preventif yang cukup, para pengguna dapat dengan bebas mengakses data tertentu yang dapat disalahgunakan oleh individu yang tidak bertanggung jawab.
3. Hambatan dalam prosedur hukum UU ITE

   Kelemahan dalam perangkat hukum UU ITE dapat terlihat pada Pasal 27 dan 37 yang membahas perbuatan yang dilarang, di mana masih banyak aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memahami makna dari pasal-pasal tersebut.

[25] Tony Yuri Rahmanto, *"Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Trasaksi Elektronik,"* Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.19, 2019, hlm. 1.

Agar tercapai keselarasan pada pelaksanaannya, hak dan tanggung jawab harus dilaksanakan secara seimbang. Oleh karena itu, agar konsumen bisa mendapatkan haknya, mereka juga harus memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi. Prinsip ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mencakup kewajiban bagi konsumen atau nasabah untuk membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan barang/jasa, bersikap baik dalam kesepakatan penggunaan barang/jasa, melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan nilai barang/jasa, dan bekerjasama dalam usaha penyelesaian hukum terkait permasalahan perlindungan konsumen.

Perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang dapat diandalkan, meningkatkan kemandirian konsumen, dan meningkatkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan tentang pentingnya perlindungan konsumen. Langkah ini diambil untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan, mengingat kompleksitas kegiatan dalam sektor keuangan dan pentingnya perlindungan konsumen yang diberikan oleh OJK.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diwajibkan memiliki niat baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, sementara konsumen diharapkan juga memiliki niat baik saat melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Peraturan tersebut menunjukkan bahwa penekanan terhadap itikad baik lebih ditempatkan pada pelaku usaha, mencakup semua tahap kegiatan usaha mulai dari perancangan hingga purna penjualan, sementara konsumen hanya diwajibkan untuk berlaku baik selama transaksi pembelian.

Pemerintah dalam hal ini pemerintah pembuat kebijakan telah memberikan kepastian hukum untuk melindungi konsumen yang memanfaatkan media online untuk bertransaksi. Secara khususnya dalam UUPK mengatur pasal 8 dan pasal 9. Pemerintah juga menjamin perlindungan konsumen melalui adanya pembentukan Lembaga Perlindungan konsumen non-pemerintah. Disisi lain juga ada UUITE khususnya dalam Pasal 9. Namun dalam undang-undang tersebut belum memberikan secara teknis aturan perlindungan konsumen ketika bertansaksi melalui media online. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas UUPK terhadap bisnis online yaitu faktor Struktur pemerintah pembuat kebijakan yang kurang peka terhadap perkembangan teknologi informasi sehingga tidak ada perubahan atas perundang-undangan sejak tahun 1999.

PUJK (Pelaku Usaha Jasa Keuangan) dalam menyelenggarakan kegiatan usaha menerapkan prinsip Perlindungan Konsumen. Mengigat bahwa Fintech ini berada dalam pengawasan OJK yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023 terkait Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam pengaturan perlindungan konsumen POJK juga mempertimbangkan perluasaan pelaku usaha, digitalisasi prroduk, atau layanan di sektor jasa keuangan.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 ini mempertegas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melakukan pengawasan Perilaku PUJK (Market Conduct) dalam mendesain, menyediakan informasi, menyampaikan informasi, memasarkan, membuat perjanjian, dan memberikan layanan atas produk dan/atau layanan serta melakukan penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa.

POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang menggantikan POJK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Sejak berlakunya UU P2SK, PUJK semakin didorong untuk menjadi entitas usaha yang sehat secara bisnis, dan menerapkan perilaku pelaku [market conduct] yang baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Saya yakin, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Dengan menerapkan prinsip market conduct maka akan semakin mendorong pertumbuhan bisnis yang sehat karena makin kuatnya kepercayaan konsumen. regulator sektor jasa keuangan ini menyampaikan penagihan kredit atau pembiayaan tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Dalam pasal 62 ayat (2)POJK Nomor 22 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan:

a) tidak menggunakan cara ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang bersifat mempermalukan Konsumen;
b) tidak menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
c) tidak kepada pihak selain Konsumen;
d) tidak secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
e) di tempat alamat penagihan atau domisili Konsumen;
f) hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 – 20.00 waktu setempat; dan
g) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Disini PJOK POJK Nomor 22 Tahun 2023 mengatur terkait waktu penagihan yaitu dari jam 08.00 - 20.00 waktu setempat, dimana PJOK sebelumnya belum

mengatur secara terperinci, dalam hal ini jika melakukan penagihan diluar waktu yang sudah ditentukan maka harus melakukan perjanjian dengan konsumen terlebih dahulu, sesuai dengan ketentuan dengan ayat (3) PJOK POJK Nomor 22 Tahun 2023. Jika melanggar aturan yang sudah ditetap kan PJOK POJK Nomor 22 Tahun 2023, maka susai dengan pasal 62 ayat (4) dikenakan sanksi administatif berupa:

a) peringatan tertulis;
b) pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
c) pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
d) pemberhentian pengurus;
e) denda administratif;
f) pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
g) pencabutan izin usaha.

Dan terdapat sanksi denda yaitu pasal 62 ayat (6) PJOK POJK Nomor 22 Tahun 2023, Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

POJK Nomor 22 Tahun 2023 sejatinya dalam penerapannya dapat dikatakan sudah sesuai dengan relevansi apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini, dimana konsumen dan masyarakat saat ini dalam penerapan peraturan tersebut dibuat lebih merasa aman dan percaya berkat adanya perlindungan hukum oleh OJK, selain itu

konsumen dan masyarakat juga dapat dilindungi oleh sanksi-sanksi yang berlaku pada peraturan tersebut bilamana upaya perlindungan hukum yang sudah di gaungkan masih saja di langgar oleh pelaku usaha jasa keuangan.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG